

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR DAN APLIKASI *PERFORMANCE BOND* DI BANK BUKOPIN SYARIAH CABANG SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Prosedur *Performance Bond* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

Performance bond adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak pemberi kerja, bila pihak *principal* atau kontraktor *wanprestasi* atau ingkar janji kepada pihak *obligee* atau pemilik proyek atas perjanjian yang telah disepakati.

Dalam proses pemberian fasilitas *performance bond* ada tiga pihak yang terlibat yaitu pihak penjamin (bank), pihak terjamin (nasabah atau *principal*) dan pihak penerima jaminan (pihak ketiga atau *obligee*). Adapun prosedur pelaksanaan *performance bond* adalah pihak *principal* atau kontraktor terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk memberikan penjaminan *performance bond*. Pihak bank akan memberikan keputusan persetujuan atau penolakan dalam jangka 10 hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan diterima oleh pihak bank. Setelah pihak bank menyetujui permohonan *performance bond*, pihak *principal* atau kontraktor diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi berupa dokumen umum, diantaranya yaitu surat permohonan, akta pendirian, pendaftaran di Pengadilan Negeri, KTP/SIM

pemohon, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), SK Domisili dan lain-lain. Selain itu pihak *principal* atau kontraktor juga diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi berupa dokumen khusus yaitu surat permohonan dari *principal* kepada bank, Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi (SP2-KGB) yang diterbitkan oleh *principal*. Sebelum bank menerbitkan *performance bond*, *principal* dan bank menandatangani perjanjian pemberian *performance bond* dengan diawasi dari pihak *obligee* atau pemilik proyek.

Dalam pengajuan permohonan *performance bond*, nasabah diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan dan terlebih dahulu diadakan perjanjian. Persyaratan dan perjanjian tersebut dimaksudkan agar mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan semua pihak yang terlibat.

Performance bond merupakan suatu jaminan, dalam hukum Islam jaminan disebut *al-Kafa>lah*. Dalam *kafa>lah* semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Kemaslahatan merupakan konsep terpenting dalam ekonomi Islam dan merupakan tujuan dari syariah Islam. Setiap perjanjian diharuskan adanya persetujuan dari berbagai pihak, persetujuan harus dinyatakan dengan *ijab qabul* yang bisa berbentuk perkataan, tulisan, perbuatan maupun isyarat. Sedangkan *performance bond* selain persetujuan dari berbagai pihak, *performance bond* mempunyai kekuatan hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan, karena dalam *performance bond* unsur kepercayaan tidak berarti kalau tidak disertai bukti yang jelas dan kuat.

Untuk syarat-syarat dalam transaksi *kafalah* dapat dimasukkan *performance bond* yakni secara umum syaratnya adalah sudah *baligh* dan berakal, memiliki kompetensi untuk melakukan transaksi, mempunyai kemampuan untuk membayar dan menyerahkan utang dan diketahui identitasnya secara jelas. Begitu juga syarat bagi *principal* atau kontraktor yang dapat diberikan *performance bond* yaitu badan usaha atau usaha perorangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, telah menjalankan usaha minimal selama dua tahun, mempunyai legalitas dan perjanjian usaha sesuai ketentuan yang berlaku, membuka rekening giro pada bank dan dinyatakan layak oleh *obligee* atau pemilik proyek maupun oleh bank.

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi supaya transaksi bisa berjalan dengan mudah dan tidak saling merugikan pihak lain. Hubungan transaksi antara kedua belah pihak, harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat, dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam kesejahteraan bersama.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Aplikasi Pembiayaan *Performance Bond* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya

Principal atau kontraktor wajib membayar biaya administrasi *performance bond* kepada bank, yang meliputi biaya administrasi dan bea materai yang besarnya diatur oleh pihak bank dan bersifat dapat ditinjau kembali. Peninjauan kembali atas biaya administrasi *performance bond* dan biaya jaminan *performance bond* dilakukan oleh pihak bank dan pemilik proyek. Adapun biaya-biaya administrasi dan kontra *performance bond* harus dibayar dimuka oleh pihak *principal*, selambat-lambatnya saat *performance bond* diterbitkan. Bank Bukopin Syariah berhak memperoleh *fee* 35 % (tiga puluh lima persen) dari biaya penjaminan, besarnya *fee* dapat berubah sesuai kesepakatan antara Bank Bukopin Syariah dengan *obligee*. Sedangkan biaya kontra *performance bond* yang dibayar oleh *principal* yang menjadi hak *obligee* wajib dikreditkan atau dibukukan ke rekening giro atas nama pihak *principal* pada Bank Bukopin Syariah.

Menurut hukum Islam biaya administrasi dalam *performance bond* adalah boleh, sebagaimana kebolehan mengambil upah atas *kafa>lah*. Pengambilan upah atas *kafa>lah* merupakan balasan atau imbalan i'tikad baik (pertolongan) *ka>fil* terhadap *makfu>l-anhu*, begitu juga dengan biaya administrasi dalam *performance bond* adalah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada bank, yang disebut dengan upah (*fee*). Biaya-biaya yang timbul dalam perolehan *performance bond* ini ditetapkan oleh pihak bank. Sistem yang demikian ini bila dikaji oleh hukum Islam dapat dibenarkan karena selain berdasarkan adanya

keepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'a>n surat an-Nisa<': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”¹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang bat}il.

Bank Bukopin Syariah telah mengharuskan biaya-biaya administrasi dibayar dimuka oleh *principal* atau pihak kontraktor sekaligus penandatanganan surat perjanjian *performance bond*. Dalam hukum Islam cara pengupahan seperti ini memang telah ditentukan agar memberikan upah kepada buruh sebelum kering keringatnya. Adanya penetapan waktu pembayaran tersebut dalam hukum Islam juga diperbolehkan, berdasarkan pada kebiasaan yang telah berlaku. Jadi dimengerti apabila tradisi disuatu tempat berlaku bahwa pembayaran upah dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan, maka kebiasaan yang berlaku tersebut dapat dianggap sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilakukan.

¹ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 99

Adapun klaim kontra *performance bond* adalah tuntutan dari bank kepada pihak terjamin yaitu *principal* atau kontraktor supaya membayar ganti rugi kepada bank sehubungan dengan telah dilakukan pencairan *performance bond* yang diklaim oleh *obligee* atau pemilik proyek kepada bank. Apabila *principal* atau kontraktor melakukan *wanprestasi*, maka *obligee* atau pemilik proyek akan menuntut pencairan *performance bond* melalui pihak bank. Dalam hal ini pihak bank harus segera mengajukan surat pemberitahuan klaim kontra kepada pihak *principal* atau kontraktor. Adapun batas waktu yang diberikan pihak bank kepada *principal* atau kontraktor untuk menanggapi surat tersebut adalah 7 hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan klaim kontra diterbitkan. Sebelum bank melakukan pembayaran atas klaim kontra *performance bond* kepada *obligee* atau pemilik proyek dalam batas waktu yang diperkenankan, bank bersama-sama pihak *principal* atau kontraktor melakukan peninjauan lapangan terhadap *wanprestasi* yang dilakukan oleh *principal* atau kontraktor, atas tuntutan klaim yang diajukan pihak *obligee* atau pemilik proyek.

Menurut hukum Islam mengenai jangka waktu klaim dalam *performance bond* ini sesuai dengan jangka waktu dalam akad *kafa>lah mutlaqah dan munjazah* yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu.

Perjanjian *performance bond* berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terjadi klaim kontra *performance bond*, maka itu merupakan akibat dari *wanprestasi* yang dilakukan oleh pemohon. Karena pemohon tidak menepati janji

maka *performance bond* tersebut akan menjadi hak penuh, hal ini sesuai dengan hukum Islam bahwa menepati janji adalah suatu kewajiban dan setiap orang harus bertanggung jawab atas janjinya. Sebagaimana dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Isra[<]: 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isra[<]: 35)²

Setiap transaksi harus dilakukan secara benar dan jujur, bertransaksi secara benar mempunyai tujuan agar tidak mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak yang akan merusak nilai transaksi. Suatu perjanjian berdasarkan sikap bertanggung jawab. Segala bentuk kegiatan ekonomi harus sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam menghendaki agar dunia ini di isi oleh manusia-manusia bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai luhur Islam, karena itu tanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi Islam.

Dengan demikian bahwa pelaksanaan *performance bond* dalam hukum Islam diperbolehkan karena termasuk dalam transaksi *kafalah*. *Performance bond* merupakan unsur saling memberikan kemudahan bagi semua pihak dan merupakan tindakan saling tolong menolong dalam kebaikan dan adanya kerelaan di antara para pihak, dan terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

² Ibid, hal 234